



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 195/Pdt.P/2018/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : ADE BERNAS SUMANTRI
Tempat, tanggal lahir : TASIKMALAYA, 14 Pebruari 1976
Nomor Induk Kependudukan: 6372051402760006
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL.Batas Kota Dalam, RT.005 RW.002, Kel.
Sungai Ulin, Kec.Banjarbaru Utara, Kota
Banjarbaru.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 September 2018, Nomor : 195/Pdt.P/2018/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 September 2018 di bawah register Nomor 195/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ROHIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/002/VIII/2004 dan di karuniai seorang Anak bernama :
 - a. RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA
2. Bahwa anak pemohon RAKSA ZAGAT A.S memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 6372CLT1108201000560 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran RAKSA ZAGAT A.S dengan No. 6372CLT1108201000560 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : RAKSA ZAGAT A.S

Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Anak menjadi :

Nama : RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA

Karena sesuai dengan ijazah anak Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama Anak pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran RAKSA ZAGAT A.S dengan No. 6372CLT1108201000560 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :
Nama Anak : RAKSA ZAGAT A.S
Dan Akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi:
Nama Anak : RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ingin melakukan perbaikan permohonan yaitu terkait perihal diganti dengan "permohonan pembetulan nama pada akta kelahiran anak Pemohon", yang tertulis Nama Anak Pemohon : RAKSA ZAGAT A.S dengan Nomor: 6372CLT1108201000560 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan diperbaiki menjadi : RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372051402760006 atas nama ADE BERNAS SUMANTRI, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. Ade Bernas Sumantri dan An. Istri Rohimah Nomor 359/02/VIII/2004 tertanggal 30 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tasikmalaya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372052710080059 dengan Kepala Keluarga atas nama ADE BERNAS SUMANTRI tertanggal 01 Juni 2018 14, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. RAKSA ZAGAT A.S Nomor 6372CLT110821000560 tertanggal 11 Agustus 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Ijazah sekolah Dasar atas nama RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sungai Paring I Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/287/Disdukcapil tertanggal 10 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama ROHIMAH ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RAKSA ZAGAT A.S ;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis RAKSA ZAGAT A.S seharusnya RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA ;

- Bahwa akte lahir anak Pemohon untuk perbaikannya sangat diperlukan untuk diijazah anak Pemohon agar tidak ada perbedaan penulisan nama anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di banjarbaru ;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi YUDI SUMARSONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama ROHIMAH ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RAKSA ZAGAT A.S ;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon yang tertulis RAKSA ZAGAT A.S seharusnya RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA ;
- Bahwa akte lahir anak Pemohon untuk perbaikannya sangat diperlukan untuk diijazah anak Pemohon agar tidak ada perbedaan penulisan nama anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di banjarbaru ;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis RAKSA ZAGAT A.S dengan Nomor: 6372CLT1108201000560 tertanggal 10 Agustus 2010 yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan akan diperbaiki menjadi : RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 2 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P – 1 (KTP Pemohon dan) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Batas Kota Daam RT 005 Rw 002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan pada akta kelahiran dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi YUDI SUMARSONO dan WAWAN selaku kakak ipar pemohon yang pada pokoknya menerangkan jika nama anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan dalam akte kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-4 dimana dalam dokumen kependudukan berupa akte Kelahiran anak Pemohon tertulis RAKSA ZAGAT A.S dan di dama Dokumen Kartu Keluarga (P-3, P-5 (Ijazah anak pemohon) tertulis RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Ijazah sebagaimana keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas anak Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen -dokumen lainnya yang telah ada, demikian juga dengan nama Pemohon yang adanya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), Pasal 13 KUHPerdara, Pasal 14 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon", yang tertulis RAKSA ZAGAT A.S seharusnya RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA dengan Nomor: 6372CLT1108201000560 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan akan diperbaiki menjadi RAKSA ZAGAT AHMAD SUBAGZA, adalah sah
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA tanggal 2 Oktober 2018, oleh AHMAD FAISAL M, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

KUSYONO, SH.

AHMAD FAISAL M, SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 80.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah

Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)